



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

- sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS



NURLINAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar	Membentuk/menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1. Menyusun dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berisi target-target prioritas yang relevan dan berkesinambungan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Setiap penanggung jawab membuat Rencana Aksi menuju WBK/WBBM tahun 2026 (kapan mulai, berapa lama, target yang akan dicapai)	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari s.d Februari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan stakeholder	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan dan disosialisasikan melalui website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Polewali Mandar.	Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 3 (tiga) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural,	1. Tersedianya Dokumen pelaksanaan Rencana Aksi masing-masing area yang menggambarkan	Dokumentasi dan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas	keterlibatan seluruh anggota tim. 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi berisi tindak lanjut dan rekomendasi.			
		4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin kehadiran serta berkontribusi dalam Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau apel	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2. Menetapkan Agen Perubahan	Membentuk/menetapkan Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unit organisasi yang berkontribusi terhadap perubahan pada satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di	Januari 2026	1 (satu) Surat Keputusan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026		
			3. Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Polewali Mandar.	Penerapan budaya kerja dalam pelaksanaan pekerjaan rutin, kegiatan Rapat Pleno dan Rapat bagi peserta rapat, serta Upacara dan/atau apel yang wajib diikuti seluruh pegawai KPU Kabupaten Polewali Mandar.	Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Rutin, Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel.	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
2	Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	1. Penyusunan SOP KPU Kabupaten Polewali Mandar dan melakukan inovasi yang selaras	Penetapan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing	Penetapan SOP	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Penerapan	Penerapan SOP di	Laporan yang	Per Triwulan	4 (empat)

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Standar Operasional Prosedur (SOP)	seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	berisi efektivitas penerapan SOP		Laporan
			3. Pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Laporan Evaluasi SOP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam system pengukuran kinerja satuan kerja	Satuan kerja memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Laporan/Dokumentasi penggunaan e-performance/e-sakip	Januari s.d Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memiliki operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Laporan penggunaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan SDM	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan, dan/atau produk hukum	Per Semester	2 (dua) Kegiatan
			4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Per Semester	2 (dua) Laporan
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik dan Penyusunan	Menetapkan Tim PPID dan Menyusun Rencana Aksi PPID KPU Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Rencana Aksi dan Strategi Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Tahun 2026		tentang Pembentukan Tim PPID dan Rencana Aksi PPID Tahun 2026		
			2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan ditindaklanjuti secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	Per Semester	2 (dua) Laporan
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1. Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh satuan kerja mengacu kepada peta jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2. Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Evaluasi dan Optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2. Pola Mutasi Internal	Evaluasi oleh pimpinan/atasan.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal (antar sub bagian).	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
		3. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1. Melaksanakan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh pegawai pada satuan kerja mendapatkan diklat/pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menunjang kinerja	Laporan Pelaksanaan Diklat/Pelatihan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP	Perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan seluruh pegawai secara tepat sasaran	Rekapitulasi SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP dan memberikan penilaian SKP secara berjenjang	Seluruh pegawai Menyusun dan menetapkan SKP serta dinilai secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja instansi dan tugas fungsi	Rekapitulasi SKP dan Penilaian SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan, hadir sesuai jam kerja yang berlaku, dan mengikuti kegiatan wajib	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala.	1. Tersedianya Daftar Nominatif Pegawai yang mutakhir	Daftar Nominatif Pegawai	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				2. Terlaksananya update data secara mandiri oleh pegawai melalui Aplikasi Kepegawaian	Laporan Aplikasi Kepegawaian	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1.Keterlibatan Pimpinan	Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Terlaksananya rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi Rapat	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
			Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan	Terlaksananya kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Dokumentasi dan laporan	Januari 2026	1 (satu) Kegiatan
			Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Tersedianya rekapitulasi pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2.Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja	1. Memiliki dokumen perencanaan	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan IKU	Januari s.d Desember 2026	1 (satu) Laporan
				4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART).	Laporan	Januari s.d Desember 2026	12 (dua belas) Laporan
				5. Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan	Januari 2027	1 (satu) Laporan
				7. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui Bimbingan	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Teknis			
5	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	<i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi melalui penambahan logo tolak gratifikasi dalam setiap unggahan media sosial dan website KPU Kabupaten Polewali Mandar, pembuatan dan pemasangan banner kampanye tolak gratifikasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			2. Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Polewali Mandar	KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Membuat Kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi	Terlaksananya kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi melalui konten media sosial KPU Kabupaten Polewali Mandar	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			4. Membuat pengumuman dengan pengisi suara tentang KPU Kabupaten Polewali Mandar menolak gratifikasi	Tersedianya Video dokumentasi pengumuman dengan pengisi suara yang ditayangkan dalam media sosial dan website	Video Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
		2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Membentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten Polewali Mandar	KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan pembentukan Satuan Tugas SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Melakukan Pelaporan SPIP KPU Kabupaten Polewali Mandar dan menyusun laporan SPIP KPU Kabupaten Polewali Mandar secara berkala	Tersedianya pelaporan SPIP lengkap dengan data dukung kartu kendali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		3. Pengaduan Masyarakat	1. Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	KPU Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tim unit kerja pengaduan masyarakat yang melibatkan unsur-unsur dalam satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	Januari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Penyusunan SOP dan Rencana Aksi Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	Tersedianya SOP dan rencana aksi tim unit kerja pengaduan masyarakat	SOP dan Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan	Publikasi dalam laman resmi dan media sosial mengenai informasi sarana penyampaian pengaduan melalui SP4N-Lapor.	Dokumentasi	Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
		4. <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	1. Membentuk Tim kpatuhan Internal	Terbentuknya Tim kpatuhan Internal	Surat Keputusan	Maret 2026	1 (satu) Kegiatan
			2. Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> KPU	<i>whistleblowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan.	Dokumentasi	Maret 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Evaluasi atas penerapan <i>whistleblowing system</i>	Tersusunnya DIM, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/ belum dilaksanakan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	1. Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.	Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan.	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.	Dokumentasi	Januari s.d. Maret 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Melakukan pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan.	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan.	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			4. Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5. Menindaklanjuti hasil penanganan benturan kepentingan.	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti.	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar Pelayanan	1. Menyusun standar pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar.	Terdapat kebijakan standar pelayanan.	Laporan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			2. Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayanan.	Standar Pelayanan telah dimaklumkan.	Maklumat Pelayanan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Menyusun SOP Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan pelayanan.	SOP Pelaksanaan Pelayanan	Januari s.d. Februari 2026	1 (satu) Laporan
			4. Melaksanakan kaji ulang Standar Pelayanan.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2. Budaya Pelayanan Prima	1. Menyediakan informasi tentang pelayanan melalui	Tersedianya informasi tentang pelayanan pada media sosial resmi KPU	Laporan	Setiap Bulan	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			media sosial	Kabupaten Polewali Mandar			
			2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya pelatihan dan evaluasi berkala tentang penerapan budaya pelayanan prima pada satuan kerja	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan
			3. Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			4. Menyediakan layanan secara online dan nomor kontak pelayanan	Terdapat Inovasi Pelayanan	Dokumentasi	Januari s.d Desember 2026	1 (satu) Laporan
		3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan.	1. Melaksanakan survei kepuasan pelayanan.	Tersedianya survey kepuasan pelayanan yang dapat diisi oleh stakeholder dan/atau masyarakat.	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media sosial.	hasil survei Kepuasan Pelayanan dapat diakses dalam laman dan media sosial resmi KPU.	Dokumentasi	Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			3. Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei.	Kabupaten Polewali Mandar Terlaksananya perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei.	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH